

Tinjauan Yuridis Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Menurut Hukum Positif Indonesia

Mitchell Elieser Tumengkol^{1*}, Yoan Barbara Runtunuwu², Hendrasari Brafely
Rivan Rawung³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email : mtumengkol9@gmail.com, yoanruntunuwu@unima.ac.id, hendrasari.rawung@yahoo.com

Korespondensi penulis : mtumengkol9@gmail.com

Abstract: *Marital rape is a form of sexual violence that remains a controversial issue in Indonesia. The traditional view that considers sexual relations within marriage as a wife's obligation has hampered the recognition and enforcement of marital rape cases. This study aims to analyze the recognition and regulation of marital rape in Indonesian positive law and to identify the main factors that cause these cases. The research method used is normative legal research with a descriptive analytical approach, which focuses on the analysis of relevant laws and legal theories. The results of the study indicate that the regulation of rape in national law still experiences inconsistencies. The old Criminal Code (KUHP) does not recognize marital rape as a crime, while new recognition appears in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). However, the provisions in the PKDRT Law that make marital rape a complaint-based offense still hinder victims in obtaining justice. The 2023 Criminal Code (KUHP) has included marital rape as a crime, but retains its complaint-based nature, indicating weak legal protection for victims. The main factors contributing to marital rape include power imbalances within the household, the wife's economic dependence on her husband, a patriarchal culture that assumes the husband has absolute rights over his wife's body, and a lack of legal awareness and protection mechanisms for victims.*

Keywords: *Complaint-Based Offense, Indonesian-Positive Law, Marital Rape, Sexual Violence.*

Abstrak : Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan bentuk kekerasan seksual yang hingga kini masih menjadi isu kontroversial di Indonesia. Pandangan tradisional yang menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban istri telah menghambat pengakuan dan penegakan hukum terhadap kasus *marital rape*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *marital rape* dalam hukum nasional masih mengalami ketidakkonsistenan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana, sedangkan pengakuan baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, ketentuan dalam UU PKDRT yang menjadikan *marital rape* sebagai delik aduan masih menjadi hambatan bagi korban dalam memperoleh keadilan. KUHP 2023 telah memasukkan *marital rape* sebagai tindak pidana, tetapi tetap mempertahankan sifat delik aduan, yang menunjukkan perlindungan hukum terhadap korban masih lemah. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya *marital rape* meliputi ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi istri terhadap suami, budaya patriarki yang menganggap suami memiliki hak absolut atas tubuh istri, serta minimnya kesadaran hukum dan mekanisme perlindungan bagi korban.

Kata Kunci: *Marital Rape, Kekerasan Seksual, Hukum Positif Indonesia, Delik Aduan.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagai institusi sosial yang sakral, sering kali dipandang sebagai lingkungan yang aman dan terlindungi bagi pasangan suami istri. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Di tengah pandangan tradisional yang menganggap perkawinan sebagai ranah privasi yang tak terganggu, sering kali muncul gambaran yang jauh dari ideal, terutama dalam konteks kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan adalah perkosaan, atau yang sering disebut sebagai *marital rape*.

Diskursus mengenai *marital rape* masih menjadi topik yang kontroversial dan belum diakui sepenuhnya sebagai isu sosial karena sering dianggap sebagai persoalan privat dalam hubungan suami istri. Dalam banyak kasus *marital rape*, ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri membuat istri rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan suami, terutama akibat ketergantungan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, masyarakat cenderung menyalahkan korban (istri), yang semakin memperburuk situasi.

Namun, masalah *marital rape* yang berkaitan dengan kekerasan seksual memiliki dampak merugikan bagi hubungan perkawinan dan sering kali sulit untuk diungkapkan. Ketika suami memaksa istri berhubungan seksual tanpa persetujuannya, istri kerap memilih diam karena berbagai alasan, seperti takut akan perlakuan buruk dari penegak hukum, merasa malu dan enggan menjadi saksi atas masalah yang dianggap privat, ketidaktahuan bahwa dirinya adalah korban, atau bahkan keterlibatan emosional dalam hubungan tersebut (Sukardi, 2019).

Selain itu, ketergantungan dan keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor utama yang membuat istri enggan melaporkan kasus *marital rape*. Posisi tawar yang lemah dalam rumah tangga, terutama dalam aspek finansial dan seksual, membuat istri merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak suami. Ancaman kehilangan dukungan ekonomi semakin memperburuk keadaan, memaksa istri untuk tetap bertahan dalam situasi yang merugikan. Lebih jauh, budaya yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas dalam rumah tangga sering kali memperkuat praktik kekerasan fisik dan seksual sebagai bentuk kontrol, terutama ketika suami merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Marlia, 2021).

Pendapat tersebut sejalan dengan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak menganggap serius *marital rape*, bahkan ada yang tidak mengakui keberadaannya sama sekali. Selama ini, masalah ini dianggap samar-samar. Kurangnya

pemahaman masyarakat tentang konsep perkosaan dalam perkawinan terjadi karena pengaruh budaya dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam budaya perkawinan Indonesia, umumnya suami dianggap sebagai pencari nafkah dan istri dianggap sebagai orang yang harus memenuhi kebutuhan suami, termasuk kebutuhan seksual. Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa *marital rape* adalah bagian dari gairah seksual dalam hubungan suami istri (CNN Indonesia, 2021).

Kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk perkosaan, merupakan manifestasi paling keji dari penindasan terhadap perempuan. Kasus *marital rape* memiliki dampak yang serius terhadap korban secara fisik, psikologis, dan emosional. Ini menunjukkan bahwa dampak perkosaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membawa beban psikologis yang sangat berat bagi korban, sebab harus menanggung penderitaan ganda akibat trauma yang mereka alami (Chairan, 2013).

Sebagaimana studi tentang *marital rape* yang diterbitkan *National Resource Center on Domestic Violence* di Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa korban sering mengalami dampak fisik yang serius, seperti luka di area vagina, anus, memar, dan kerusakan otot. Korban perkosaan juga sering mengalami luka sayatan karena pemukulan dengan senjata tajam, patah tulang, memar di wajah, serta cedera hidung. Dampak lebih lanjut termasuk infeksi saluran kemih, keguguran, kehamilan yang tidak direncanakan, dan penularan penyakit kelamin. Dari segi mental, korban *marital rape* cenderung mengalami gangguan kecemasan, depresi, stres pasca-trauma, serta memiliki keinginan atau mencoba bunuh diri. *Marital rape* dipersepsikan sebagai bentuk kekerasan serius karena suami menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan dan menindas pasangannya.

Kemudian, dalam laporan CATAHU 2022, terjadi lonjakan drastis dalam jumlah kasus *marital rape*, yang melonjak menjadi 591 kasus yang diadukan pada tahun 2021 (Komnas Perempuan, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kebalikan dari tren sebelumnya, dengan peningkatan yang sangat besar dalam kasus-kasus tersebut. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan pelaporan, peningkatan tekanan pada sistem dukungan dan perlindungan, atau bahkan peningkatan insiden sesungguhnya. Menariknya, lonjakan tajam pada tahun 2021 tersebut, diikuti oleh penurunan yang sangat besar pula pada tahun 2022, di mana hanya 3 kasus *marital rape* yang dilaporkan (Komnas Perempuan, 2022). Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah kasus *marital rape* selama beberapa tahun terakhir. Ini menyoroti pentingnya upaya yang berkelanjutan untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus serupa.

Pengakuan terhadap *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur pemaksaan hubungan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Namun, Pasal 53 UU PKDRT menempatkan *marital rape* sebagai delik aduan, yang berarti proses hukum hanya dapat berjalan jika korban melaporkan kejadian tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) turut mengakui *marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf h. Pengaturan ini memperkuat perlindungan hukum bagi korban *marital rape* dengan memperluas kategori kekerasan seksual yang dapat diproses secara hukum. Pengaturan yang lebih rinci mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Dalam Pasal 473 Ayat (6), disebutkan bahwa perkosaan dalam ikatan perkawinan merupakan tindak pidana, namun tetap bersifat delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan korban.

Ketentuan-ketentuan yang ada menunjukkan bahwa hukum nasional masih bergantung pada keberanian korban untuk melaporkan kasusnya, tanpa mekanisme proaktif yang memungkinkan perlindungan dini atau intervensi tanpa menunggu pengaduan. Akibatnya, meskipun beberapa regulasi telah mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi tanpa konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat, dengan fokus pada isu marital rape. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait, menafsirkan ketentuan hukum dalam konteks hubungan suami istri, serta menilai konsistensi hukum dalam melindungi korban sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan hukum. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan secara rinci serta menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori serta praktik hukum positif. Proses penelitian melibatkan pendeskripsian kasus-kasus marital rape di Indonesia, analisis regulasi yang relevan, penelusuran hubungan sebab-akibat, dan

penyusunan temuan serta rekomendasi secara logis dan sistematis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, dan berbagai undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan artikel media. Pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pemeriksaan (editing), pengelompokan (classifying), verifikasi (verifying), dan penarikan kesimpulan (concluding), dengan metode deduktif yang khas dalam penelitian hukum normatif, untuk memperoleh hasil analisis yang valid, logis, dan berkontribusi pada pembaruan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Marital Rape* sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Nasional

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *marital rape* dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum, yaitu UU PKDRT, KUHP-KUHP 2023 dan UU TPKS. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur persoalan ini. Berikut adalah penjabaran mengenai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban berdasarkan masing-masing peraturan tersebut.

- a. Pengaturan *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengakuan terhadap *marital rape* sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai muncul dalam kerangka hukum Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Elnizar, 2022). Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *marital rape*, UU ini mengatur bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Ketentuan yang mendasari hal tersebut antara lain:

Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT, menegaskan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Oleh karena itu, meskipun UU PKDRT telah mengakui *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana, keberlakuannya sebagai delik aduan dalam Pasal 53 melemahkan penerapan hukumnya. Ketentuan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari pertanggungjawaban pidana.

Selain kewajiban restitusi, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Ketentuan ini memiliki implikasi bahwa pelaku *marital rape* tidak hanya menghadapi sanksi pidana, tetapi juga konsekuensi sosial akibat pengungkapan identitasnya kepada publik. Tujuan dari pengumuman identitas ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas, serta menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan tetap merupakan tindak pidana yang serius. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi korban, agar mereka mendapatkan keadilan dan terhindar dari tekanan atau ancaman dari pelaku maupun lingkungan sosialnya.

Akan tetapi, di sisi lain, pengumuman identitas pelaku berpotensi membawa dampak negatif bagi korban, terutama jika identitasnya secara tidak langsung terungkap. Dalam beberapa kasus, korban dapat menghadapi stigma sosial, tekanan keluarga, atau bahkan ancaman dari lingkungan sekitar, yang justru dapat menghambat proses pemulihannya. Terkait hal ini, perlu kiranya pemberian opsi kepada korban, artinya korban dapat diberikan hak untuk menentukan apakah identitas pelaku akan dipublikasikan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap dirinya.

Dalam kasus *marital rape*, pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan berulangnya tindak kekerasan. Oleh karena itu, selain sanksi pidana, UU TPKS mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup perkawinan, dapat dikenakan tindakan rehabilitasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendekatan terhadap pelaku tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan, baik melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Ketentuan tentang rehabilitasi bagi pelaku TPKS memiliki fungsi penting dalam konteks *marital rape*. Rehabilitasi dalam bentuk medis dan sosial bertujuan untuk menangani faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku pelaku serta mencegah terulangnya kekerasan seksual dalam perkawinan. Rehabilitasi medis diberikan apabila pelaku memiliki gangguan psikologis atau ketergantungan tertentu yang

berkontribusi terhadap tindakan kekerasannya. Dalam kasus *marital rape*, rehabilitasi ini dapat mencakup terapi psikologis bagi pelaku yang memiliki kecenderungan dominasi, agresi, atau gangguan kontrol impulsif. Dengan adanya intervensi medis, diharapkan pelaku dapat mengubah pola pikir dan perilaku yang merugikan pasangan.

Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengubah pola perilaku pelaku dalam berinteraksi dengan pasangan serta masyarakat. *Marital rape* sering kali berakar pada norma patriarki yang menganggap hubungan seksual sebagai hak mutlak suami, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial dapat mencakup konseling, edukasi mengenai kesetaraan dalam perkawinan, serta program reintegrasi sosial agar pelaku memahami batasan dan hak-hak pasangan dalam hubungan pernikahan.

Adapun prosedur rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku TPKS seksual melibatkan koordinasi antara jaksa, tenaga medis, dan psikolog untuk menentukan langkah rehabilitasi yang tepat. Dalam rehabilitasi medis, jaksa terlebih dahulu berkoordinasi dengan dokter guna menentukan tindakan medis yang sesuai bagi pelaku, sedangkan untuk rehabilitasi sosial, jaksa berkoordinasi dengan psikolog guna merancang program rehabilitasi sosial yang diperlukan. Setelah tahap koordinasi ini, rehabilitasi medis maupun sosial dilaksanakan di dalam Lapas, dengan tenaga medis dan psikolog secara rutin mengunjungi pelaku agar proses pemulihan dapat berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan sanksi pidana. Jika dalam evaluasi ditemukan bahwa pelaku memerlukan rehabilitasi di luar Lapas, maka pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan di luar dengan pengawasan dari kejaksaan (Utami, 2023).

Dengan adanya ketentuan rehabilitasi ini, pendekatan hukum terhadap *marital rape* tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya transformasi perilaku pelaku agar kekerasan seksual tidak berulang. Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan jangka panjang bagi korban serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara lebih luas.

Analisis Penyebab Utama Terjadinya *Marital Rape* di Indonesia

Berbeda dengan tindak pidana lain yang sering kali terjadi di ruang publik, *marital rape* merupakan bentuk KDRT yang terjadi dalam ruang domestik dan bersifat kompleks. Dalam perkawinan, hubungan antara suami dan istri idealnya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan bersama. Namun, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan istri

mengubah hubungan tersebut menjadi bentuk kekerasan yang sulit diidentifikasi dan diakui sebagai tindak pidana, baik oleh korban sendiri maupun oleh lingkungan sosialnya.

Hal ini disebabkan oleh persepsi yang masih dominan dalam masyarakat bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah kewajiban istri, sehingga pemaksaan dalam perkawinan sering kali tidak dianggap sebagai kekerasan. Selain itu, meskipun *marital rape* telah diakui sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi hambatan. Kesadaran hukum yang masih rendah, baik di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, maupun korban sendiri, menyebabkan banyak kasus yang tidak diproses secara hukum. Hambatan struktural dalam sistem peradilan, seperti kecenderungan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, semakin memperlemah perlindungan terhadap korban.

Banyak perempuan korban, termasuk *marital rape*, memilih untuk mencabut laporan mereka atau tidak melanjutkan proses hukum karena berbagai faktor, mulai dari tekanan sosial dan budaya hingga keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, korban menghadapi dilema antara memperjuangkan keadilan atau mempertahankan stabilitas rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Perempuan yang bekerja juga sering kali menghadapi stigma di lingkungan kerja dan tempat tinggal mereka, yang membuat mereka enggan melanjutkan perkara (Firdaus, 2024).

Ketidaksiapan korban untuk melanjutkan proses hukum semakin diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum, yang membuat mereka terjebak dalam situasi kekerasan tanpa kepastian akan keadilan yang bisa diperoleh. Ketakutan terhadap proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, menyebabkan banyak kasus *marital rape* tidak diproses dan korban tetap berada dalam lingkaran kekerasan yang berulang (Firdaus, 2024).

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penyebab terjadinya *marital rape*, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik pelaku, sebelum kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku *marital rape* dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis. Misalnya, Sandhya Raghavan dalam *TheHealthSite* mengidentifikasi beberapa karakteristik umum pelaku *marital rape* (Raghavan, 2017), di antaranya:

a) Pria dengan Harga Diri Rendah

Pria yang memiliki harga diri rendah lebih cenderung melakukan pemerkosaan dalam perkawinan karena kurangnya kepercayaan diri dan ketidakmampuan mereka untuk menerima penolakan. Seorang pria yang memiliki rasa percaya diri yang sehat akan lebih mampu menghormati keputusan istrinya dan memahami bahwa hubungan seksual harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Sebaliknya, pria dengan harga diri yang rendah sering kali merasa bahwa penolakan pasangan adalah bentuk penghinaan terhadap diri mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka menggunakan pemaksaan seksual sebagai upaya untuk menegaskan kendali dan menghindari perasaan tidak berharga.

John Arun dari Yayasan Vandrevala menjelaskan bahwa pria dengan harga diri rendah sering kali tidak menyadari dampak serius dari tindakan mereka hingga pasangan mereka benar-benar meninggalkan mereka. Perasaan bersalah dan jijik terhadap tindakan mereka sendiri biasanya muncul secara tertunda, bukan pada saat kejadian berlangsung. Pendapat ini juga diperkuat oleh Manisha Lomash Happy (*Life Counselling*), yang menyatakan bahwa selain memiliki harga diri yang rendah, para pelaku *marital rape* sering kali menyimpan kebencian mendalam terhadap diri mereka sendiri. Mereka cenderung melihat diri mereka sebagai orang yang gagal, sehingga ketika pasangan mereka menolak untuk berhubungan seksual, mereka menganggap hal tersebut sebagai pengingat akan kelemahan mereka sendiri. Perasaan ini kemudian berkembang menjadi kemarahan yang diekspresikan dalam bentuk pemaksaan seksual terhadap pasangan mereka.

b) Pria Pengangguran

Kondisi ekonomi dan pekerjaan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya *marital rape*. Sebuah studi pada tahun 2002 menunjukkan bahwa pria yang tidak memiliki pekerjaan lebih mungkin melakukan pemerkosaan dalam perkawinan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Kehilangan pekerjaan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan penghasilan dapat merusak harga diri seorang pria, membuatnya merasa tidak berdaya, dan menimbulkan frustrasi yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap pasangan. Dalam situasi seperti ini, pemaksaan hubungan seksual bukan hanya tentang dorongan biologis, tetapi juga tentang upaya mempertahankan rasa kontrol dan kekuasaan dalam rumah tangga yang mungkin telah terganggu akibat kondisi ekonomi mereka.

c) Lingkungan Keluarga

Selain faktor psikologis dan ekonomi, lingkungan keluarga juga berperan penting dalam membentuk perilaku pria terhadap pasangannya. Lomash mengungkapkan bahwa pria yang tumbuh dalam keluarga di mana ayah mereka sering melakukan kekerasan seksual terhadap ibu lebih berisiko untuk meniru pola perilaku tersebut dalam perkawinannya sendiri. Paparan terhadap KDRT sejak usia dini dapat membentuk pola pikir bahwa pemaksaan seksual dalam hubungan perkawinan adalah sesuatu yang normal atau dapat diterima. Jika seorang anak laki-laki melihat bahwa ayahnya tidak menghadapi konsekuensi serius atas tindakannya, ia mungkin akan menginternalisasi gagasan bahwa seorang suami memiliki hak untuk memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.

Lingkungan keluarga yang penuh kekerasan tidak hanya berkontribusi terhadap terbentuknya pelaku kekerasan, tetapi juga berdampak pada anak-anak secara keseluruhan dengan meningkatkan risiko mereka terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT lebih rentan mengalami atau melakukan kekerasan ketika dewasa. Mereka cenderung mengulangi siklus kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban dalam hubungan mereka di masa depan. Misalnya, anak laki-laki yang sering menyaksikan ibunya menjadi korban kekerasan oleh ayahnya memiliki kemungkinan sepuluh kali lebih besar untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya di kemudian hari. Sementara itu, anak perempuan yang dibesarkan dalam rumah tangga di mana ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya memiliki risiko enam kali lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga tanpa riwayat KDRT (Fauziah, 2021).

Selain faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku pelaku, menurut Lomash, dinamika hubungan antara suami dan istri juga dapat memperburuk kasus *marital rape*, terutama ketika istri menunjukkan keengganan untuk menuruti keinginan suaminya dalam hubungan seksual. Dalam beberapa kasus, keengganan ini tidak muncul tanpa alasan, tetapi berkaitan dengan pengalaman traumatis yang pernah dialami korban sebelumnya. Wanita yang pernah mengalami hubungan seksual yang kasar atau penuh kekerasan di masa lalu cenderung memiliki ketakutan dan penolakan terhadap hubungan seksual, yang pada gilirannya dapat memicu respons negatif dari pasangan mereka (Raghavan, 2017).

Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa kelompok perempuan tertentu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap *marital rape*. Wanita yang lebih muda lebih sering menjadi korban dibandingkan dengan mereka yang lebih tua, yang mungkin

disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga, kurangnya pengalaman dalam menghadapi kekerasan, serta ketergantungan ekonomi dan emosional yang lebih besar terhadap suami. Selain itu, perempuan yang telah mengalami perceraian atau sedang dalam proses berpisah dari pasangan juga menghadapi risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual (Raghavan, 2017). Dengan demikian, perilaku pelaku *marital rape* tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang lebih luas, termasuk dinamika kekuasaan dalam rumah tangga serta norma sosial yang membentuk persepsi terhadap hubungan suami istri.

Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya *marital rape* dapat merujuk pada berbagai kajian, salah satunya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa KDRT, termasuk *marital rape*, tidak terjadi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hal ini tidak hanya mencerminkan struktur relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma dan keyakinan tertentu dapat menjadi penghalang dalam mengakui dan menangani kekerasan seksual dalam perkawinan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008) :

1) Pengaruh Budaya dan Adat Istiadat dalam Masyarakat

Dalam banyak masyarakat, patriarki masih menjadi sistem sosial yang dominan, di mana perempuan secara tradisional ditempatkan dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki (Rahmawati, 2024). Sejak kecil, perempuan sering diajarkan untuk tunduk pada otoritas laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam perkawinan. Sebelum menikah, mereka berada di bawah kendali ayah atau saudara laki-laki, dan setelah menikah, suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan seksual. Perspektif ini menjadikan hubungan suami-istri lebih sering dipahami dalam kerangka kekuasaan daripada kemitraan yang setara, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap praktik *marital rape*.

Patriarki memperkuat legitimasi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk *marital rape*, dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa dalam rumah tangga. Dalam sistem ini, hubungan seksual kerap dianggap sebagai kewajiban istri tanpa memperhitungkan haknya untuk menolak. Anggapan bahwa perempuan harus selalu memenuhi kebutuhan suami berakar pada doktrin kepatuhan istri, yang diperkuat oleh norma sosial dan interpretasi agama tertentu. Akibatnya, perempuan yang mengalami *marital rape* sering kali disalahkan atas

kekerasan yang mereka alami, sehingga menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak.

2) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran tentang Kesenjangan dan Keadilan Gender

Ketimpangan gender dalam masyarakat tidak hanya bersumber dari budaya patriarki, tetapi juga dari rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender (Rustina, 2017). Banyak orang masih menganggap bahwa kesetaraan gender hanya sebatas gerakan emansipasi yang ekstrem atau radikal, sehingga muncul anggapan bahwa gagasan ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan resistensi terhadap gagasan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Akibatnya, banyak perempuan tidak menyadari hak mereka untuk menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan, sementara banyak laki-laki merasa bahwa mereka memiliki hak mutlak terhadap tubuh istri mereka, sehingga *marital rape* kerap terjadi tanpa dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan pemahaman perempuan akan hak-hak mereka, khususnya dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki berbagai aspek yang mendukung kehidupan perempuan secara menyeluruh, termasuk meningkatkan kesadaran akan hak perempuan dalam menentukan hubungan seksual dengan laki-laki. Perempuan harus memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menolak hubungan seksual, bahkan dengan suaminya sendiri, terutama jika hal tersebut dapat membahayakan kesehatan reproduksi mereka (Nida, 2013).

3) Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Salah satu kelemahan utama dalam penegakan hukum terhadap *marital rape* adalah ketidakjelasan kategorisasi tindak pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini. Dalam KUHP tidak secara eksplisit mengakui pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bagian dari tindak pidana perkosaan, sehingga korban tidak dapat mengadukan suaminya dengan dasar pemerkosaan. Jika pun kasus ini diproses secara hukum, sering kali dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, bukan perkosaan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dalam kasus kekerasan seksual.

Selain itu, dalam konteks hukum perkawinan, istilah *marital rape* tidak diakui, karena dalam konstruksi hukum yang berlaku, perkawinan dianggap sebagai kontrak yang secara otomatis mencakup persetujuan untuk berhubungan seksual antara suami dan istri. Konsep ini mengabaikan hak istri untuk memberikan atau menolak persetujuan dalam setiap hubungan seksual, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual, termasuk dalam perkawinan. Akibatnya, banyak kasus *marital rape* tidak diakui sebagai bentuk kejahatan, sehingga korban kesulitan memperoleh keadilan dalam sistem hukum yang ada.

4) Tafsir Ajaran Agama yang Kurang Tepat

Pemahaman terhadap ajaran agama yang bersifat tekstual dan tidak kontekstual sering kali menjadi faktor yang memperkuat praktik *marital rape*. Ajaran agama ditafsirkan secara parsial dan digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Pemaknaan yang keliru ini membuat hak dan martabat perempuan dalam perkawinan terabaikan, sehingga pemaksaan hubungan seksual dianggap wajar atau bahkan menjadi kewajiban istri.

Salah satu contoh yang sering disalahartikan adalah konsep kewajiban istri untuk melayani suami, yang kerap dipahami secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak istri atas persetujuan dalam hubungan seksual. Padahal, meskipun terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak seharusnya menjadi dasar pembenaran bagi tindakan diskriminatif atau pemaksaan dalam perkawinan. Hak dan kewajiban dalam perkawinan seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, bukan pada dominasi salah satu pihak atas yang lain.

Interpretasi ajaran agama yang tidak menyeluruh dapat menjadi akar dari bias dalam memahami prinsip Islam dalam kehidupan berumah tangga. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidan*, sebuah ikatan sakral yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban, bukan dominasi salah satu pihak. Namun, pemaknaan yang kurang tepat terhadap teks-teks keagamaan sering kali melahirkan pandangan bahwa suami memiliki kendali penuh dalam keluarga, sementara istri dibatasi pada tugas domestik (Syaifuddin, 2018).

Salah satu ayat yang sering dijadikan justifikasi adalah Surah An-Nisa ayat 34, yang menyebut laki-laki sebagai *qawwam* bagi perempuan. Pemahaman yang keliru terhadap konsep ini telah melanggengkan anggapan bahwa suami memiliki otoritas mutlak terhadap istri, termasuk dalam aspek seksual. Padahal, dalam kajian tafsir yang lebih

kontekstual, *qawwam* tidak dimaknai sebagai dominasi, melainkan tanggung jawab suami dalam melindungi dan menafkahi keluarganya dengan adil. Kesalahan dalam menafsirkan ayat ini berdampak luas, tidak hanya memperkuat subordinasi perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga membatasi hak-hak istri dalam aspek sosial dan hukum (Syiafuddin, 2018).

Bias tafsir terhadap peran istri juga terlihat dalam pemahaman terhadap Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki dalam kasus tertentu. Pemaknaan yang sempit terhadap ayat ini kerap dijadikan dasar untuk membatasi hak hukum perempuan, padahal konteks ayat tersebut lebih berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Prinsip utama dalam hukum Islam dan hukum positif menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Syiafuddin, 2018).

4. PENUTUP

Simpulan

- 1) Pengakuan *marital rape* sebagai tindak pidana dalam hukum nasional Indonesia telah mengalami perkembangan dengan diaturnya pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP 2023. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban *marital rape* masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena statusnya sebagai delik aduan, yang mengharuskan korban untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut agar dapat diproses secara hukum. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum, mengingat korban mengalami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang membuat mereka enggan atau bahkan tidak berani melapor. Selain itu, perbedaan pendekatan hukum dalam berbagai regulasi juga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, di mana masih terdapat celah hukum yang memungkinkan pelaku *marital rape* lolos dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, meskipun hukum nasional telah mengakui *marital rape* sebagai bentuk tindak pidana, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi korban masih terbatas dan memerlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, terutama dalam hal penghapusan status delik aduan, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta penyediaan mekanisme perlindungan yang lebih proaktif bagi korban.

- 2) Praktik *marital rape* di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya patriarki yang menganggap suami sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang melanggengkan *marital rape*, di mana hubungan seksual sering kali dianggap sebagai kewajiban istri yang harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan aspek persetujuan atau *consent*. Selain itu, norma sosial dan hukum yang masih bias gender memperparah kondisi ini, dengan banyaknya anggapan bahwa perkosaan hanya dapat terjadi di luar perkawinan, sehingga tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak selalu diakui sebagai kejahatan. Faktor ekonomi juga berkontribusi kuat, di mana ketergantungan finansial istri terhadap suami membuat banyak korban enggan melaporkan kasus *marital rape* karena takut kehilangan sumber penghidupan. Tidak hanya itu, minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual menghambat upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Kombinasi dari faktor budaya, sosial, ekonomi, dan hukum ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan *marital rape* terus terjadi dan sulit untuk ditindak secara hukum, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengubah pola pikir masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban *marital rape* di Indonesia.

Saran

- 1) Status *marital rape* sebagai delik aduan dalam UU PKDRT dan KUHP 2023 menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum karena korban sering mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang menghambat mereka untuk melapor. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi regulasi yang ada agar *marital rape* dikategorikan sebagai delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat memproses kasus tanpa harus menunggu pengaduan dari korban. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih sensitif terhadap korban dan tidak terhambat oleh bias budaya yang masih menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban istri.
- 2) Faktor budaya dan ekonomi menjadi penyebab utama mengapa *marital rape* masih terjadi dan sulit dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang

sistematis dan berkelanjutan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, terutama tentang pentingnya *consent* dalam hubungan seksual dan dampak negatif *marital rape* terhadap korban. Kampanye ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, program sosialisasi di komunitas, serta media massa untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap *marital rape* sebagai hal wajar dalam rumah tangga. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, seperti akses lebih mudah ke pelatihan keterampilan dan bantuan usaha, agar mereka memiliki kemandirian finansial dan tidak terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang membuat mereka sulit keluar dari situasi kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2013). *Perkawinan dan perceraian keluarga Muslim*. Pustaka Setia.
- Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). *Metode penelitian*. Bumi Aksara.
- Adco Law. (2025, Maret 17). Hukum positif dan keberadaannya. <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>
- Akbari, A. R., et al. (2016). *Reformasi pengaturan tindak pidana perkosaan*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Alisa, Q. (n.d.). Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>
- Astawa, I. G. P., & Na'a, S. (n.d.). *Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan*. [Sumber tidak lengkap]
- Blok Bojonegoro. (n.d.). 5 kesalahan soal kekerasan seksual yang sering dipercaya. [Sumber tidak lengkap]
- Carilayanan. (n.d.). Bagaimana cara melawan rape culture dan victim blaming? [Sumber tidak lengkap]
- CNN Indonesia. (2021, Juni 18). Konsep marital rape, masih dianggap antara ada dan tiada. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-maritalrape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1993). *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauziah, A. (2021, Agustus 30). Menyaksikan KDRT, apa efeknya bagi anak? <https://dp3ak.jatimprov.go.id/public/berita/link/23>
- Hariyanto. (1997). *Dampak sosio psikologis korban tindak pidana perkosaan terhadap wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.

- Harkrisnowo, H. (2022, Maret 9). Tindak pidana perkosaan dalam perkawinan sudah lama diatur dalam hukum Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt622607494e89e/tindak-pidana-perkosaan-dalamperkawinan-sudah-lama-diatur-dalam-hukum-indonesia>
- Hasbianto, E. N. (1996, November 6). Kekerasan dalam rumah tangga: Potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan. Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Universitas Gadjah Mada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indiana Coalition Against Sexual Assault (INCASA). (n.d.). *Marital rape*. https://rainn.org/pdf-files-and-other-documents/Public-Policy/Issues/Marital_Rape.pdf
- Isharyanto. (2016). *Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. WR.
- Kartono, K. (1998). *Pengantar metodologi research*. Alumni.
- Lesmana, C. T. (n.d.). Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman; sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrencemeir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Maghfiroh, E. (2022). Peradilan perempuan kebijakan kriminal terintegrasi dalam melindungi perempuan. *Al'Adalah*, 16(1). <https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/download/178/143>
- Mahardika, D., & Pratama, E. A. (2020). *Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perspektif psikologi hukum*. Tanah Air Beta.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Napitupulu, E. A. T., et al. (2019). *Hukuman tanpa penjara: Pengaturan, pelaksanaan, dan proyeksi alternatif pemidanaan non pemenjaraan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Nida, F. L. K. (2013). Penegakan hak reproduksi perempuan dalam kebijakan keluarga berencana di Indonesia. *Palastren*, 6(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/982/895>
- Parinding, D. (2017, November 2). Penyebab nafsu seks tinggi. Alodokter.
- Putri, H. N. (2021, Desember 27). Pengertian dan kegunaan teori dalam penelitian. Vocasia Blog. <https://vocasia.id/blog/pengertian-dan-kegunaan-teori-dalam-penelitian/>
- Saleh, K. W. (2004). Dalam Soimin, S. *Hukum orang dan keluarga*. Sinar Grafika.
- Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan bahan hukum (PBH) hukum administrasi negara bagi mahasiswa semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Universitas Udayana.

- Sukardi, D., et al. (2019). Pendampingan hukum terhadap korban marital rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4574>
- Tenripadang Chairan, A. (2013). Hubungan nilai kebenaran berdasarkan filsafat ilmu dengan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/165>
- Tsuroyya, C., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Perbandingan tindak pidana perkosaan antara KUHP baru Indonesia dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 25(1). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/12758/6081/58206>
- Victorio, B. (2023). The effects of marital rape on a woman's mental health. *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, 11(2). <https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1117&context=themis>
- Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Refika Aditama.
- Warassih, E. (2005). *Pranata hukum: Sebuah telaah sosiologis*. Suryabaru Utama.